



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NOMOR 108/R/II/2021**

**TENTANG
PUTUS STUDI**

REKTOR UKRIM,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan akademik dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan UKRIM, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dan tindakan terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria akademik dan administratif;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa terdapat mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat akademik dan administratif untuk melanjutkan studinya dan karenanya harus diberhentikan sebagai mahasiswa UKRIM;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Putus Studi.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta UKRIM;
4. Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik UKRIM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUTUS STUDI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kristen Immanuel selanjutnya disingkat UKRIM;
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan kesenian.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta

ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.

7. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (ADAK) adalah unsur pelaksana teknis pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan pengembangan akademik di tingkat Universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di UKRIM.
9. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (skls), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
10. Masa studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
11. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
12. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
13. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pemimpin Universitas dan/atau Fakultas untuk menegakkan peraturan akademik sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di Universitas.
14. Pemberhentian status kemahasiswaan dan/atau putus studi/drop out adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di UKRIM.

Pasal 2 Tujuan dan Fungsi

- 1) Tujuan penetapan peraturan rektor ini adalah:
 - a. Untuk memberi kepastian hukum tentang status dan kedudukan mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UKRIM;
 - b. Untuk memberikan penjelasan dan informasi bagi mahasiswa terkait dengan putus studi.
- (2) Fungsi penetapan peraturan rektor ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman bagi Civitas Akademika dalam penyelesaian masalah putus studi mahasiswa di UKRIM.
 - b. Untuk memacu mahasiswa agar menyelesaikan studi tepat waktu.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan Rektor ini meliputi pengaturan putus studi dan sanksi sebagai suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di UKRIM.

BAB II PENYEBAB DAN PROSES PENETAPAN PUTUS STUDI

BAGIAN I PENYEBAB PUTUS STUDI

Pasal 4

- (1) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* disebabkan karena:
 - a. tidak memenuhi syarat akademik;
 - b. melampaui batas masa studi;
 - c. tidak melakukan registrasi selama 4(empat) semester secara berturut-turut;
 - d. melanggar ketentuan hukum dan aturan yang berlaku;

e. mengundurkan diri.

- (2) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* karena tidak memenuhi syarat akademik, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

A. Mahasiswa program diploma III (D3) :

1. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS, Dekan wajib memberikan Surat peringatan I.
2. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS, Dekan wajib memberikan surat peringatan II.
3. Apabila pada evaluasi akhir masa studi 5 (lima) semester tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan, Dekan wajib memberikan Surat Peringatan III.
4. Apabila pada evaluasi akhir masa studi 6 (semester) tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan, Dekan mengajukan SK Putus Studi sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

B. Mahasiswa program sarjana (S1):

1. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS; Dekan wajib memberikan Surat Peringatan I.
2. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS; Dekan wajib memberikan Surat peringatan II.
3. Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) SKS; Dekan wajib memberikan Surat peringatan III.
4. Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) SKS; Dekan mengajukan SK Putus Studi sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

C. Mahasiswa program magister (S2):

1. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS;
2. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari beban studi yang dipersyaratkan; dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari Direktur Program Pascasarjana, Direktur wajib mengajukan SK Putus Studi sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

- (3) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* karena batas masa studi, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b di atas, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa program Diploma III apabila telah melebihi masa studi 5 tahun;
- b. Mahasiswa program Sarjana (S1) apabila telah melebihi masa studi 7 tahun;
- c. Mahasiswa program Magister (S2) apabila telah melebihi masa studi 4 tahun.

Dekan/Direktur wajib memberikan peringatan 3 (tiga) kali kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya sesuai waktu yang telah ditentukan.

- (4) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf c di atas, yaitu bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 4 (empat) semester secara berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan dan dinyatakan putus studi karena alasan administratif;

Mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia diputuskan status mahasiswanya bila tidak melakukan registrasi selama 4 (empat) semester berturut-turut dengan kualifikasi pengunduran diri. Surat pernyataan ditandatangani pada awal tahun perkuliahan.

- (5) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d di atas, yaitu:
 - a. Mahasiswa melakukan pelanggaran berat (perbuatan asusila, perkelahian, tindak kekerasan lainnya) di lingkungan kampus;
 - b. Mahasiswa melanggar kode etik dan/atau kedisiplinan dan telah dikenakan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak menunjukkan perbaikan;
 - c. Mahasiswa terjerat kasus pidana/kriminal yang telah memiliki keputusan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e di atas, yaitu:
 - a. sakit berat dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.
 - b. tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar di UKRIM.
 - c. penarikan kembali oleh satuan asal/institusi.

Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e di atas, dilakukan berdasarkan surat pengunduran diri dari mahasiswa yang disampaikan kepada universitas melalui program studi.

BAGIAN II PROSES PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PUTUS STUDI

Pasal 5

Proses penetapan Surat Keputusan Putus Studi dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

- (1) Kaprodi membuat laporan kepada Dekan/Direktur atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- (2) Dekan/Direktur mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Putus Studi kepada Rektor disertai dengan data mahasiswa sesuai format terlampir beserta bukti/dokumen pendukungnya;
- (3) Bagian Sekretariat Rektorat memproses Surat Keputusan Putus Studi untuk ditandatangani Rektor;
- (4) Lembar surat keputusan putus studi asli diserahkan/dikirimkan ke mahasiswa melalui program studi, tembusan surat keputusan pemberhentian status mahasiswa diserahkan ke Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Fakultas.

Pasal 6

- (1) Bagi mahasiswa yang dinyatakan putus studi, akan diberikan surat keterangan hasil belajar yang telah diperoleh sejak yang bersangkutan masuk pendidikan sampai dengan ditetapkan putus studi.
- (2) Surat keterangan dan hasil belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diberikan atas permintaan mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya (bebas perpustakaan, bebas administrasi, dan lain-lain).

BAB III SANKSI

Pasal 7

Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada BAB II Pasal 4 di atas, dinyatakan diberhentikan dari status kemahasiswaan atau putus studi/*drop out*.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2021

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2021

Rektor UKRIM,



Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Kaprodi
3. Para Ketua Lembaga/Kepala Biro/UPT
4. Arsip

